



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 42 TAHUN 2022**

**TENTANG**

### **PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp1.494.246.273.498,51
2. Pendapatan Transfer	Rp3.149.096.842.573,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 52.337.669.520,29</u>
Jumlah Pendapatan	Rp4.695.680.785.591,80

b. Belanja :

1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp1.309.674.547.600,00
b) Belanja Barang	Rp1.394.665.635.462,27
c) Belanja Hibah	Rp 574.190.239.272,00
d) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 3.159.498.000,00</u>
	Rp3.281.689.920.334,27

1. Belanja Modal

a) Belanja Tanah	Rp 868.556.000,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 135.694.486.128,00
c) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 146.500.635.512,15
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 203.823.761.156,01
e) Belanja Aset tetap Lainnya	<u>Rp 14.014.180.646,00</u>
	Rp 500.901.619.442,16

2. Belanja Tidak Terduga

Rp 23.674.085.565,00

3. Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil	Rp 502.418.982.590,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp 30.823.200.000,00</u>
	Rp 533.242.182.590,00

Jumlah Belanja

Rp4.315.833.722.366,43

Surplus/(Defisit)

Rp 356.172.977.660,37

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp 342.565.200.390,51
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 342.565.200.390,51

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 698.738.178.050,88

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Oktober 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 845

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MP, SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001